



**Fakultas Hukum dan Syariah**  
**Universitas Islam Kebangsaan Indonesia**

**PROGRAM STUDI**  
**S1- HUKUM**

MATA KULIAH	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT	SEMESTER	MK Prasyarat	Tanggal Penyusunan
<b>HUKUM AGRARIA</b>			<b>2 SKS</b>	<b>III</b>	-	
<b>OTORISASI</b>	<b>Ka. PRODI</b>		<b>Kabag Akademik dan Kemahasiswaan</b>		<b>Ketua</b>	
	<u>Ade Soraya, SH., MH</u>		<u>Andi Lesmana, SH., MH</u>		<u>Dr. T. Rasvidin, S.HL., MH</u>	
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>					
	1. Mahasiswa dapat memahami sistem hukum agraria yang berlaku. Demikian pula mahasiswa dapat memanfaatkan mata kuliah ini untuk memahami berbagai hak – hak atas tanah dan azas dalam hokum agrarian Indonesia . 2. Mahasiswa dapat memahami hilang atau hapusnya hak atas tanah					
	<b>CP-MATA KULIAH</b>					
1. Mahasiswa memahami Pengertian hukum agrarian 2. Mahasiswa mamemahami dasar hokum agrarian dan hak – hak atas tanah , 3. Mahasiswa memahami hak ulayat 4. Mahasiswa mampu memahami kewajiban penerimaan ha katas tanah 5. Memahami pentingnya pendaftaran tanah						
<b>PUSTAKA</b>	<b>Buku Referensi</b>					
	Prof Budi Harsono Hukum Agraria Indonesia , Djambatan , Jakarta , 2008. Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Prenada Media Gruop Bhakti, Jakarta , 2000. Jayadi Setiabudi, Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya, Perpustakaan Nasional RI, 2012					

	Undang – Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1965	
<b>MEDIA PEMBELAJARAN</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>HARDWARE</b>
	Slide Presentasi Browser Internet	Notebook/PC, LCD Projector, White board
<b>DOSEN</b>	T Muhammad Nurdhia IKhsan , S.H., M.H	
<b>ASSESSMENT</b>	Presentasi dan diskusi	
<b>MATA KULIAH SYARAT</b>		

<b>Minggu Ke</b>	<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Materi Pokok (Bahan Kajian)</b>	<b>Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)</b>	<b>Alokasi Waktu</b>
1	Mahasiswa memahami : Pengertian hukum Agraria dan landasan hukum Agraria Indonesia	Mahasiswa dapat : 1. Memahami hukum agraria 2. Mengerti landasan hukum utama hukum agraria Indonesia	1. Kontrak Perkuliahan 2. Definisi hukum agrarian menurut para ahli ; 3. Pengertian hukum agrarian dalam peraturan perundangan 4. UU NO 5 tahun 1960 sebagai hukum dasar agraria Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
2	Memahami pengertian dan hak hak atas tanah	Mahasiswa dapat : 1. Memahami hak – hak atas tanah 2. Jenis hak – hak atas tanah	1. Hak atas tanah dan landasan hukum 2. Hak Milik 3. Hak guna usaha 4. Hak guna bangunan 5. Hak pakai 6. Hak sewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
3	Memahami azas yang diterapkan dalam hukum agraria Indonesia	Mahasiswa mampu mencerna azas yang diterapkan dalam hukum agraria Indonesia	1. Azas nasionalitas 2. Azas kepetingan umum 3. Azas hak menguasai Negara 4. Azas pengakuan hak ulayat 5. Azas fungsi sosial 6. Azas tata guna tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
4	Memahami definisi hak ulayat dan pengaturan hak ulayat dalam hukum agraria.	Mahasiswa dapat : 1. Mengerti hak ulayat dan dasar hukum hak ulayat 2. Mewngerti subyek dan obyek hak ulayat.	1. Pengertian hak ulayat 2. Landasan hukum hak ulayat 3. Subyek dan obyek hak ulayat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
5	Memahami proses pendaftaran hak atas tanah dalam hukum agrarian Indonesia	Mahasiswa dapat : 1. Memahami apa pentingnya pendaftaran tanah 2. Mengerti tujuan dan azas pendaftaran tanah 3. Mengerti subyek dan obyek pendaftaran tanah	1. Kepemilikan Tanah dan sertifikasi tanah 2. Penegrtian pendafran tanah 3. Tujuan dan azas pendafran tanah 4. Obyek pendaftaran tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit

Minggu Ke	Capaian Pembelajaran	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)	Alokasi Waktu
6	Mahasiswa Mengerti apa pentingnya legalitas dari tanah dan bagaimana cara untuk mendapatkan legalitas atas tanah yang dimiliki	Mahasiswa dapat mengerti apa pentingnya sebuah legalitas dari tanah yang dimiliki dan kegunaan perizinan dalam pemakaian tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan bangunan gedung</li> <li>2. Persyaratan bangunan gedung</li> <li>3. Izin mendirikan bangunan</li> <li>4. Bukti kepemilikan bangunan gedung</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
7	Mahasiswa mampu memahami subyek dan obyek dari jual beli rumah	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti siapa yang berhak menjadi subyek dari jual beli rumah .</li> <li>2. Mengerti bagaimana cara menjual atau membeli rumah legal dan tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subyek jual beli rumah</li> <li>2. Obyek jual beli rumah</li> <li>3. Prosedur pembelian rumah dan proses pembuatan akta jual beli</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mahasiswa mampu : 1. Memahami kenapa banyak konflik agrarian yang terjadi selama ini	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu mengeluarkan pendapat dan berbicara secara lantang didalam kelas</li> <li>2. Mahasiswa lebih peka dengan lingkungan terutama dalam penggunaan tanah oleh perusahaan .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan diskusi dengan dua kelompok kelompok pro dan kontra dengan tema konflik agrarian disekitar kita</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
10	Memahami landasan hukum agrarian baik berupa undang – undang maupun peraturan pemerintah	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai dasar hukum agrarian</li> <li>2. Memahami landasan hukum selain Undang – undang .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No5 tahun 1960</li> <li>2. PP No 40 tahun 1996 tentang hak guna usah , hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
11	Mahasiswa mampu : Menjelaskan dan memahami penyebab	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti dapat memahami hilangnya hak atas tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebab hilangnya hak atas tanah</li> <li>2. Jangka waktu hak atas tanah</li> <li>3. Perbedaan hak milik dengan hak atas tanah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit

Minggu Ke	Capaian Pembelajaran	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)	Alokasi Waktu
	hapusnya hak atas tanah	2. Memahami kewajiban dari pemegang hak atas tanah	tanah lainnya		
12	Mahasiswa mampu Memahami tata cara perolehan dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan	Mahasiswa dapat : 1. Mengerti dan memahami cara mendapatkan hak atas tanah Negara 2. Mengerti syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak pengelolaan	Permen Agraria no 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
13	Mahasiswa mampu dan mengerti bahwa dalam hukum agrarian menganut asas kepentingan umum	Mahasiswa dapat Mengerti bahwa kepentingan umum dapat mengalahkan hak yang dimiliki oleh pemegang objek tanah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	1. KEPPRES No 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit
14	Mahasiswa hak sewa juga merupakan hak yang diatur dalam hukum agraria	Mahasiswa dapat mengerti objek dan subyek dari hak sewa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hak sewa</li> <li>2. Jangka waktu hak sewa</li> <li>3. Subyek dan objek hak sewa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	4x50 menit

Ujian Akhir Semester

Kriteria Penilaian :

Unsur-unsur yang diperhitungkan dalam menentukan nilai akhir adalah sebagai berikut :

1. Absen 20%
2. Tugas 10%
3. Quis 10%
4. Midtem 20%
5. Final 40%